KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG

NOMOR: 187 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHLATUL ATHFAL ".AL-KAROMAH" KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG

Membaca :
a. Surat Kepala Kepolisian sektor Batang Tentang surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : LP/415/IX/2011 RES BATANG Hari Rabu, Tanggal 21 September 2011;
b. Permohonan penerbitan kembali SK persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhlatul Athfa " .Al-Karomah " Kelurahan Kauman Kec. Batang yang berdiri pada tanggal 16 Juli 1984

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal " .Al-Karomah" Kelurahan Kauman Kec. Batang ;
b. Bahwa Raudhlatul Athfal " .Al-Karomah " Kelurahan Kauman Kec. Batang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL ".AL-KAROMAH" KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG .

Pertama	:	Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhlatul Athfal ".Al-Karomah" Kelurahan Kauman Kec. Batang .
Kedua	:	Kepada Raudhlatul Athfal ".Al-Karomah" Kauman Kec. Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama
Ketiga	:	Kepada Raudhlatul Athfal ".Al-Karomah" Kauman Kecamatan Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
Keempat	:	Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhlatul Athfal ".Al-Karomah " Kauman Kec. Batang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal " .Al-Karomah " Kauman Kec. Batang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 29 September 2011

KEPALA

MOCH. BISRI

TEMBUSAN :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/MI Kecamatan Batang